



---

---

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Rini Fathonah**

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email: [rinifathonah@gmail.com](mailto:rinifathonah@gmail.com)

**Niko Alexander**

2Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email: [nikoalexander@gmail.com](mailto:nikoalexander@gmail.com)

**Nikmah Rosidah**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

**Mashuril Anwar**

Email: [mashurilanwar97@gmail.com](mailto:mashurilanwar97@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Based on humanitarian considerations and human rights enforcement, the Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has issued a policy to protect children in prisons during the Covid-19 pandemic. This policy is not far from the pros and cons of various circles. On the one hand, the policy is welcomed to reduce the spread of Covid-19, on the other hand, the policy is considered to disturb public security. Therefore, the policies of the Ministry of Law and Human Rights, especially those related to child protection during the Covid-19 pandemic, are important to be further reviewed in this article. This research is normative legal research / doctrinal research. The approach used in this research is the statutory approach (statute approach), analytical approach (analytical approach), conceptual approach (conceptual approach), and the case approach (case approach). The increasingly massive spread of Covid-19 poses its challenges in protecting children as a vulnerable group. Responding to this condition, the central government issued several policies to protect children during a pandemic. These policies include Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19, as well as Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number M.HH-19. .PK / 01.04.04 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19.*

**Keywords:** Covid-19, Child Protection, Policy

## PENDAHULUAN

Kemunculan *Corona virus Disease* (Covid-19) mengawali tahun 2020 yang menimbulkan kekhawatiran semua bangsa di dunia.<sup>1</sup> Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.<sup>2</sup> Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.<sup>3</sup> Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.<sup>4</sup> Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.<sup>5</sup> Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui.<sup>6</sup> Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.<sup>7</sup> Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>8</sup> Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.<sup>9</sup> Ketika virus melawan

---

<sup>1</sup> Hasniar Basri dkk, *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm. 63.

<sup>2</sup> Ni Komang Suni Astini, (2020), Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Lampuhyang*, 11 (2): 13-25, hlm. 16, <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v11i2.194>.

<sup>3</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, (2020), Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2 (1): 55-61, hlm. 56, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>.

<sup>4</sup> Anika Prastyowati, (2020), Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin, *Bio Trends*, 11 (1): 1-10, hlm. 1.

<sup>5</sup> Lora Ekana Nainggolan, dkk, *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi Dan Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 155.

<sup>6</sup> Barto Mansyah, (2020), Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental dan Psikososial, *Mahakam Nursing Journal*, 2 (8): 353-362, hlm. 353, <http://dx.doi.org/10.35963/mnj.v2i7.180>.

<sup>7</sup> Sayyidatul Khoiridah dkk, *Merdeka Berpikir "Catatan Harian Pandemi Covid-19*, Unitomo Press, Surabaya, 2020, hlm. 73.

<sup>8</sup> Laylatul Hasanah, Sri Sumarni, dan Eko Mulyadi, (2020), Pendampingan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1 (1): 71-77, hlm. 72, <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.11>.

<sup>9</sup> I Ketut Sudarsana dkk, *Covid-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 16.

sistem imunitas, jaringan paru-paru rusak dan membengkak sehingga kesulitan memasok oksigen.<sup>10</sup>

Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.<sup>11</sup> Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).<sup>12</sup> Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.<sup>13</sup> Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta).<sup>14</sup> Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak

---

<sup>10</sup> Sigit Priatmoko dan Faatihatul Ghaybiyyah, *Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi*, Batari Pustaka, 2020, hlm. 125.

<sup>11</sup> I Ketut Wiargitha, (2020), Modifikasi Pembelajaran PPDS-1 Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Perspective*, 4 (1): 1-10, hlm. 5, <https://doi.org/10.24843/JBN.2020.v04.is01.p02>.

<sup>12</sup> Ika Purnamasari dan Anisa Ell Raharyani, (2020), Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10 (1): 33-42, hlm. 34.

<sup>13</sup> Ririn Noviyanti Putri, (2020), Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (2): 705-709, hlm. 705, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*, Phinatama Media, Makasar, 2020, hlm. 18.

erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.<sup>15</sup>

Seluruh dunia sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan pandemi Covid-19,<sup>16</sup> tetapi risiko terkait keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan menjadi jauh lebih tinggi dan intensif dalam keadaan darurat kesehatan. Meskipun isu-isu kesehatan umum tetap menjadi salah satu risiko utama untuk anak-anak, tantangan yang lain terkait perlindungan anak dapat diperburuk oleh krisis tersebut, dan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki potensi untuk menambahkan risiko dan dampak pada anak-anak. Statistik dan temuan-temuan dari negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan Brasil mencerminkan kekhawatiran-kekhawatiran dari pelaksana perlindungan anak, dan menyoroti beberapa hal yang memerlukan perhatian yang signifikan untuk anak-anak Indonesia.

Fenomena yang berskala besar, ditambah dengan rasa takut terhadap hal-hal yang berkaitan serta kondisi penuh ketidakpastian, dapat berdampak buruk pada lingkungan yang ramah anak-anak, dimana anak-anak sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks ini dapat meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan pelecehan (fisik dan non-fisik), dan juga dapat meningkatkan potensi dampak buruk pada kesehatan psikososial anak. Para orang tua dan pengasuh yang terjangkit virus dan dikarantina menyebabkan lebih banyak anak-anak tinggal diluar pengawasan orang tua, sementara bagi yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif dan dalam penahanan juga

---

<sup>15</sup><https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/nzk1njc=/qnvrdsbdt1zjrcaxosatielryxrhbibqdxn0ywthd2fuieluzg9uzxnpvy9jb2lwcmvzc2vklmbkzg==/6/download>

<sup>16</sup> Teuku Amnar Saputra, (2020), Bentuk Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 6 (1): 55-61, hlm. 55, <http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v6i1.2941>.

dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan. Peningkatan kemiskinan dan pengurangan akses pendidikan juga bisa mempunyai dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Indonesia, sementara akses umum terhadap kesehatan dan sanitasi secara signifikan memberikan tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemi.<sup>17</sup>

Penularan Covid-19 juga mengancam anak binaan lembaga pemasyarakatan. Sebagai Negara yang meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia (*International Covenant of Economic Social Cultural Rights*), Indonesia berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia termasuk anak binaan.<sup>18</sup> Atas pertimbangan kemanusiaan dan penegakan HAM, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan kebijakan guna melindungi anak binaan lembaga pemasyarakatan selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut tidak jauh dari pro dan kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi kebijakan tersebut disambut baik untuk mengurangi penularan Covid-19, di sisi lain kebijakan tersebut dinilai mengganggu keamanan masyarakat.<sup>19</sup> Oleh karenanya kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tersebut khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19 penting untuk diulas lebih lanjut dalam artikel ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/*doctrinal research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sebagaimana penelitian normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari teori, norma, kaidah, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum (doktrin)<sup>20</sup> terkait dengan sistem hukum perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi dan analisis dokumen melalui studi literatur berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan

---

<sup>17</sup> unicef.org/Indonesia.

<sup>18</sup> Jamaludin dkk, *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan & Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 45.

<sup>19</sup> Tim Politala Press, *Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akademisi*, Politala Press, Tanah Laut, 2020, hlm. 91.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 178.

pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitik.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Covid-19 datang dengan fenomena berbeda dan membawa persoalan kompleks di berbagai bidang.<sup>21</sup> Penjara jadi tempat yang berisiko di tengah pandemi Covid-19.<sup>22</sup> Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan Covid-19 ini.<sup>23</sup>

Di Indonesia, kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti disampaikan oleh Kacamata Dwikarya bahwa di dasarkan atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam Lapas<sup>24</sup> memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang ada di Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded

---

<sup>21</sup> Akademisi UNHAS, *Merajut Asa Di Tengan Pandemi Covid-19*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 2.

<sup>22</sup> Ikhsan Lintang Ramadhan, (2020), Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, *Justitia*, 7 (3): 518-522, hlm. 518, 10.31604/justitia.v7i3.518-522.

<sup>23</sup> Niyati Trisnawati, (2020), Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang), *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, 26 (14): 1765-1774, hlm. 1766.

<sup>24</sup> Maulana dan Sukendra Martha, (2019), Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar, *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 7 (1): 56-71, hlm. 62.

mencapai 107%.<sup>25</sup> Bahkan dibandingkan dengan occupancy rate 23 negara di Benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.<sup>26</sup>

Pada 30 Maret 2020, MENKUMHAM Yasonna meneken Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Permenkum HAM setebal 13 halaman tersebut, mengatur asimilasi proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam masyarakat bagi mereka yang sudah menjalani setengah masa hukuman penjara.<sup>27</sup> Sedangkan untuk anak, diterapkan bagi mereka yang sudah menjalani masa pidana paling sedikit tiga bulan.

Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.<sup>28</sup> Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat yakni berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.<sup>29</sup> Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

---

<sup>25</sup> Kuswandi Kuswandi, Henny Nuraeny, Cucu Solihah, (2020), Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 8 (1): 39-48, hlm. 44, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.

<sup>26</sup> M. Zuhri dalam [lampung.kemenkumham.go.id](http://lampung.kemenkumham.go.id), Diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 23:04 WIB.

<sup>27</sup> Abdul Rasyid Hendarto dkk, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Ide Publishing, 2020, hlm. 72.

<sup>28</sup> N. Hernawanti, (2020), Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2 (2): 16-23, hlm. 16.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020.

- b) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidiar pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d) salinan register F dari Kepala Lapas;
- e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>30</sup>

Selanjutnya Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020.

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- d) salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA; dan
- e) surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebenarnya program asimilasi dan reintegrasi bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid-19 terjadi di negara Indonesia. Dapat kita lihat bersama pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah, hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sosial distancing. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan.

Kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi yaitu setiap warga binaan pemsyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan.<sup>31</sup> Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi dirumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama.<sup>32</sup> Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi

---

<sup>31</sup> Penny Naluria Utami, (2017), Justice for Convicts at the Correctionl Institutions, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (3), hlm. 387.

<sup>32</sup> Masrul dkk, *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 83.

indikator bahwa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal. Tentang Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan dikeluarkan hanya untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Masyarakat tentang Over kapasitas dengan memanfaatkan permasalahan Covid-19. Dalam Sistem database Masyarakat , narapidana dan tahanan saat ini berjumlah 237.983 per tanggal 9 April 2020 sedangkan kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut jumlah narapidana ada 174.080 sedangkan narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi sebanyak 35.676 per 8 April 2020.<sup>33</sup>

Melihat data tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan overkapasitas semata. Berbicara tentang permasalahan overkapasitas yang terjadi di masyarakat harus dicari akar permasalahannya dan harus menekankan pada prasyarat keadilan.<sup>34</sup> Hal ini tentu dapat kita lihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di negara Indonesia baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan masyarakat merupakan bagian akhir dari sistem tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjara masih menjadi pidana pokok. Hal ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam KUHP maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus yang memberikan hukuman alternatif lain, namun hal ini tidak terlalu terasa dampaknya positifnya untuk mengurangi permasalahan overkapasitas. Berbeda dengan Rancangan KUHP yang sampai saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah diterapkan pidana pokok secara alternatif dan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan.<sup>35</sup>

Selanjutnya dari segi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakat memiliki peran masing-masing didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga

---

<sup>33</sup> <https://www.republika.id/posts/5829/napi-bebas-lampau-target>, Diakses pada 21 Agustus 2020 Pukul 05:09 WIB.

<sup>34</sup> Ahmad Erani Yustika dkk, *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global Dan Nasional*, Penerbit IPB Press, Bogor, 2020, hlm. 268.

<sup>35</sup> Lidya Suryani Widayati, (2016), Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?, *Jurnal Negara Hukum*, 7 (2): 167-194, hlm. 168, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i2.930>.

pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga asarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam undang-undang tersebut, bahwa pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem pemidanaan, sehingga permasalahan over kapasitas tidak bisa dikatakan hanya permasalahan di lembaga pemasyarakatan, namun ini merupakan permasalahan yang terjadi akibat sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, penuntutan dan tidak memutus hukuman.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka dititik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh warga binaan yang mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan yang kekinian melalui media daring. Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT dan mendorong agar warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani program asimilasi dan klien pemasyarakatan yang menjalani reintegrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

**B. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Fenomena Covid-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi. Covid-19 sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang menyebabkan ketidak seimbangan terjadi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek domino dari virus corona yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari Covid-19 ini. Pada saat ini banyak sudah kasus penularan Covid-19 yang terjadi di Indonesia, dengan penggambaran situasi pada infografis sebagai berikut:



**Gambar 1. Infografis Covid-19 di Indonesia 25 Oktober 2020**

Sumber: <https://covid19.go.id/>

Kasus penularan virus corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat, yang dimana pada kenyataan ini tentu pemerintah masih fokus untuk melakukan

berbagai langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid 19. Berbagai institusi pemerintah sama-sama bersinergi untuk memerangi bencana nasional ini, tak terkecuali pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani Covid-19 dengan membebaskan narapidana demi mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi, karena Warga binaan pun menjadi korban dari dampak penyebaran virus ini. Dengan situasi umum yang dihadapi, bahwa mereka memiliki ruang gerak dan ruang akses informasi yang sangat terbatas. Beberapa waktu lalu Yasonna Laoly selaku Menkumham juga membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan dengan membuat kebijakan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini merupakan isu yang berkembang sejak awal 2020. Dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari Covid-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan melalui Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dalam kepmen itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan bukan warga negara asing. Melihat dari dikeluarkannya kebijakan ini maka secara tidak langsung juga mengurangi jumlah Narapidana yang saat ini menghuni Lapas di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan hak

Jumlah Keseluruhan Narapidana	Jumlah Narapidana dan Anak Yang Diberikan Pembebasan	Jumlah Narapidana Saat Ini
236.754 Orang	39.193 Orang	197.552 Orang

Sumber: *ditjenpas.go.id*

Tujuan sistem pemasyarakatan yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3637</sup> Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain. Asimilasi juga merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.<sup>38</sup>

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya

<sup>36</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 164.

<sup>37</sup> Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 91.

<sup>38</sup> Niyati Trisnawati, *Op Cit.*, hlm. 1765-1766.

penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. United Nations News akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.

*“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to Covid-19– older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.”*

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap Covid-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.<sup>2</sup> Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
  - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - 3) telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana.
- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
  - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.<sup>39</sup>

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
  - 1) Narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - 2) Anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
  - 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
  - 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
  - 1) Narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
  - 2) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana;

---

<sup>39</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

- 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
- 4) Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakat;
- 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Masyarakat.<sup>40</sup>

Pada situasi pasca dikeluarkannya Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020, setidaknya berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan masyarakat yang diselenggarakan di berbagai UPT Masyarakat. Penurunan angka *overcrowded* di Indonesia, yang menjadi angin segar bagi terselenggaranya sistem masyarakat, selanjutnya juga didapatkan bahwa Negara berhasil menghemat miliaran uang negara dikarenakan narapidana yang dikeluarkan dan dibebaskan, dan dari kebijakan itu pula kesempatan untuk memaksimalkan pembinaan narapidana untuk menjadi lebih produktif dikarenakan keluwesan yang terjadi didalam lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai keuntungan didalamnya, dan melihat dari situasi dan kondisi seperti ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dirasa sudah melakukan hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

*Overcrowded* pada Lapas dan Rutan di Indonesia seolah menjadi masalah yang tiada habisnya, permasalahan ini juga seolah belum menemui jalan keluar yang bisa dijadikan sebagai langkah untuk pemecahannya, jumlah pelaku tindak pidana yang masuk ke dalam lapas, semakin tahun semakin meningkat, terutama pada narapidana dengan kasus narkoba, yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Lembaga masyarakat terkadang juga sudah tidak bisa untuk menampung perpindahan tahanan yang dilakukan oleh Rutan karena jumlah yang relatif banyak penghuni yang mendiami Lapas yang akan dituju, dan hal ini yang menjadikan Rutan sebagai UPT yang melaksanakan tugas ganda, yaitu Tugas perawatan tahanan dan juga sebagai pembinaan narapidana. Permasalahan *overcrowded* juga selama ini selalu menjadi prioritas yang diutamakan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat, berbagai cara juga sudah dilakukan, ini dimaksudnya untuk menciptakan

---

<sup>40</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

suasana aman dan manusiawi bagi narapidana yang menjalani hukumannya didalam Lapas, sehingga dapat melakukan pembinaan dan pelayanan kepada narapidana dengan baik, dengan situasi dan kondisi yang nyaman bagi narapidana dan petugas untuk menjalankan tugas dari sistem pemasyarakatan. Dengan adanya Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna, telah berhasil untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni (*overcrowding*) hingga 30 persen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ini tentu saja seolah menjadi salah satu angin segar dan juga solusi yang dihadirkan pemerintah untuk menekan angka over crowded, bagaimana tidak, dari jumlah keseluruhan narapidana yang pada saat ini menghuni Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia, yang mencapai angka 106%, pada saat telah dilakukan nya pengurangan jumlah penghuni Lapas yang berjumlah 39.193 Orang atau jika dipresentasi kurang lebih 17%.<sup>41</sup>

*Overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan di Indonesia.<sup>42</sup> Namun penurunan jumlah narapidana yang signifikan, menjadi salah satu angin segar dan menjadi solusi bagi permasalahan *overcrowded* yang terjadi pada pemasyarakatan di Indonesia. Di sisi lain juga pada penurunan jumlah *overcrowded* ini berdampak untuk mengurangi hal negatif yang disebabkan karena terjadinya *overcrowded*. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh *overcrowded* didalam Lapas atau Rutan ini, yang mana mulanya hanya bermasalah pada permasalahan ini saja, namun seiring waktu berjalan, terdapat dampakdampak yang di timbulkan sebagai akibat dari *overcrowded* ini. Misalnya, permasalahan kesehatan dari Tahanan dan Narapidana itu sendiri, karena situasi dan kondisi yang sudah terjadi sekarang, maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana bisa sedikit teratasi, para petugas kesehatan yang bertugas di Lapas dan Rutan bisa melakukan tugasnya dengan baik, semua narapidana yang bermasalah kesehatannya bisa diberikan pengobatan dan tanggapan secara langsung dan maksimal, dikarenakan mereka sudah tidak perlu menunggu karena yang memerlukan pelayanan kesehatan berada pada jumlah yang

---

<sup>41</sup> Bayu Rizky, (2020), Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7 (3): 655-665, hlm. 659, 10.31604/justitia.v7i3.655-665.

<sup>42</sup> Insan Firdaus, (2019), The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), hlm. 339.

banyak, selanjutnya narapidana yang di menjalankan hukumannya dilapas, akan merasa sedikit lega dan manusiawi ketika mereka berada di blok tahanan, yang awalya di karenakan kondisi ruangan tahanan yang sangat tidak manusiawi yang harusnya kamar tahanan yang hanya berkapasitas 7 orang diisi dengan jumlah 2 (dua) kali lipat bahkan lebih sehingga menyebabkan kurangnya rasa nyaman yang mereka rasakan, selanjutnya dilihat dari segi klinis kesehatan, sungguh tidak layak untuk ditempati secara berhimpitan diruangan tersebut, kurangnya udara yang baik dan sanitasi kesehatan yang kurang klinis.

Selanjutnya timbulnya penyakit menular yang sangat rentan sekali untuk menyebar dari satu orang ke orang lain,<sup>43</sup> dikarenakan kondisi yang sangat rentan dan memudahkan virus penyakit untuk menyebar secara luas. Selanjutnya program pembinaan yang sudah direncanakan di Lapas tidak bisa terselenggara dengan baik, banyak sekali narapidana yang tidak dapat merasakan program pembinaan ini karena banyak nya narapidana yang ada. Selanjutnya keadaan Lapas *overcrowding* akan berdampak pada perbuatan negatif yang bisa dilakukan oleh narapidana. Keadaan yang bisa membuat mereka berfikir untuk mencari solusi dan jalan keluar dari situasi tersebut, secara naluri tidak mereka senang, dan keadaan ini juga yang dimanfaatkan dari berbagai oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan mereka sebagai “target” dari apa yang mereka sebut dengan ”wewenang” yang disalah gunakan, yang bermuara pada kemungkinan akan terjadinya aktivitas tidak terpuji antara narapidana dan petugas Lapas yaitu terjadinya transaksi jual beli fasilitas kamar hunian, kegiatan tidak terpuji ini bisa saja terjadi di dalam Lapas dikarenakan adanya peluang yang telah diamati lalu di manfaatkan baik itu dari narapidana petugas yang tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, dengan segala macam kelebihan yang dipunyai dari narapidana terutama dalam hal finansial, mereka memberikan tawaran kepada oknum-oknum petugas dengan berbagai macam hal yang dijadikan jaminan sebagai bentuk penawaran agar mereka mendapatkan fasilitas dan situasi kondisi kamar yang mereka inginkan, yang dimana juga keadaan tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan dari pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami: Solusi Islami Buat Para Isteri*, Almahira, Jakarta, 2006, hlm. 312.

Jika dilihat dari berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari *over crowded* tersebut, bisa dibilang bahwa pemerintah sudah melakukan suatu langkah yang tepat dengan mengeluarkan dan membebaskan narapidana pada saat pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini, setidaknya pemerintah sudah membendung berbagai kemungkinan yang akan terjadi apabila fenomena ini berlanjut terus-menerus. Namun pada pelaksanaan dari kebijakan ini, narapidana juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BNPB selaku ketua gugus tugas dalam menangani kasus pandemi virus corona ini di Indonesia, sehingga mereka para narapidana yang mendapatkan kesempatan ini, bisa bebas dengan baik dan terhindar dari bahaya Covid-19, dengan harapan mereka bisa melakukan hal-hal positif yang bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan Covid-19, agar prediksi masyarakat tentang akan adanya peningkatan angka residivis, dan akan menciptakan citra positif bagi pemsayarakatan karena dianggap telah berhasil melakukan pembinaan kepada mereka selama mereka menjalankan hukumannya di dalam Lapas. Penghematan Anggaran Negara dampak dari Kebijakan yang berlangsung Dengan berkurangnya jumlah narapidana yang berada di dalam Lapas, berakibat pada berkurangnya anggaran negara yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selama mereka di dalam lapas, menurut Direktur Pembinaan narpidana dan latihan kerja produksi (BINAPILATKERPRO) Yunaedi, bahwa untuk biaya hidup narapidana perhari yang didalamnya, satu orang narapidana menghabiskan Rp. 32.269 untuk biaya makan, biaya kesehatan dan biaya pembinaan mereka selama mereka berada didalam Lapas untuk menjalankan hukumannya. Jika dilihat dari kriteria dari narapidana yang berhak untuk di keluarkan dan di bebaskan dari kebijakan untuk menanggulangi covid ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat oleh menteri pada Permenkumham No 10 tahun 2020, yang apabila dihiitung dari April 2020 mendapatkan angka kurang lebih 270 hari, maka jika di total dengan jumlah napi yang bebas dan di keluarkan maka di dapatkan angka sebagai berikut:

Tabel. 2 Kalkulasi anggaran pembebasan Napi dan Anak Binaan di Masa Pandemi

Jumlah Narapidana yang Dikeluarkan/Dibebaskan	Besaran Biaya Hidup Narapidana Perhari di Lapas	Total Biaya yang Dihemat
39.193 Orang	Rp.32.269 (x270 hari)	Rp. 341.474.107.590

Dilihat dari tabel diatas, bahwa selain mengurangi dampak *overcrowded* dampak postif lain yang didapatkan dari dikeluarkan kebijakan ini ialah negara bisa menghemat anggaran negara sebesar Rp 341 Miliar, yang dimana anggaran sebesar ini yang awalnya dilakukan untuk biaya pembinaan narapidana di dalam lapas, bisa di alihkan pemerintah kebidang yang lain, terutama untuk penganggulangan dan pencegahan Covid-19 yang memaan membutuhkan banyak biaya untuk melengkapi segala macam saraa dan prasana kesehatan juga kebutuhan medis untuk megurangi dampak penyebaran Covid-19 ini, Kebutuhan akan perlengkapan medis yang besar, baik itu berupa alat Rapid Test untuk mengetahui adajja gejala virus corona pada seseorang, kebutuhan akomodasi yang di perlukan untuuk penyaluran alat-alat medis ke berbagai daerah, yang dirasa memang memerlukan banyak sekali biaya atau menggunakan anggaran yang ekstra. Karena melihat situasinya saat ini, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia adalah salah satu hal yang perlu ditangani secara serius dan komitmen yang kuat dari pemerintah dengan berbagai aspek pendukungnya, yan saat ini saling bahu membahu dalam menangani situasi dan kondisi yang seperti demi tercipta nya kondisi yang kondusif seperti sedia kala, dimana ekonomi harus segera di stabilkan, kebutuhan masyarakat yang tinggi akan terhadap kebutuhan sandang pangan dan papan.

## **PENUTUP**

Merespon kondisi ini, pemerintah pusat menerbitkan beberapa kebijakan guna melindungi anak di masa pandemi. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengatur asimilasi proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam masyarakat bagi mereka yang sudah menjalani setengah masa hukuman bui. Sedangkan untuk anak,

diterapkan bagi mereka yang sudah menjalani masa pidana paling sedikit tiga bulan. Selanjutnya Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari Covid-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Sedangkan Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 secara umum bertujuan untuk menjadi acuan bagi penanggung jawab dan pelaksana perlindungan khusus anak dalam menangani kasus anak korban tindak kekerasan selama situasi pandemi Covid-19.

## **REFERENSI**

### **Buku Teks:**

- Aghni, Rara. (2020). *Mantan Narapidana*. Cirebon: LovRinz Publishing.
- Akademisi UNHAS. (2020). *Merajut Asa Di Tengan Pandemi Covid-19*. Sleman: Deepublish.
- Basri, Hasniar dkk. (2020). *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitri NCD, Mirna. (2020). *Ide Yang Bersarang Di Kepala*. Ide Publishing.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. (2006). *Menyikapi Tingkah Laku Suami: Solusi Islami Buat Para Isteri*. Jakarta: Almahira.
- Hamja. (2020). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hendarto, Abdul Rasyid dkk. (2020). *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Ide Publishing.
- Ilmar, Aminuddin. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*. Makasar: Phinatama Media.
- Jamaludin dkk. (2020). *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan & Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Khoiridah, Sayyidatul dkk. (2020). Merdeka Berpikir “Catatan Harian Pandemi Covid-19. Surabaya: Unitomo Press.
- Masrul dkk. (2020). Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nainggolan, Lora Ekana dkk. (2020). Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi Dan Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Priatmoko, Sigit dan Faatihatul Ghaybiyyah. (2020). Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi. Batari Pustaka.
- Saefudin, Wahyu. (2020). Psikologi Pemasarakatan. Jakarta: Kencana.
- Somawati, A. Veronika dkk. (2020). Bali VS Covid-19. Bali: Nilacakra.
- Sudarsana, I Ketut dkk. (2020). Covid-19: Perspektif Agama dan Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sutriyanti, Ni Komang. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Tim Politala Press. (2020). Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akadmisi. Tanah laut: Politala Press.
- Yustika, Ahmad Erani dkk. (2020). Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global Dan Nasional. Bogor: Penerbit IPB Press.

**Pustaka Primer (Jurnal):**

- Astini, Ni Komang Suni. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Lampuhyang. 11 (2): 13-25. <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v11i2.194>.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. 2 (1): 55-61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>.
- Firdaus, Insan. (2019). The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 13 (3).
- Hasanah, Laylatul, Sri Sumarni, dan Eko Mulyadi. (2020). Pendampingan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Jurnal Abdimas Bina Bangsa. 1 (1): 71-77. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.11>.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran. 2 (2): 16-23.

- Kuswandi, Henny Nuraeny, Cucu Solihah. (2020). Sanksi Pidana Dibatasi Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*. 8 (1): 39-48. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.
- Mansyah, Barto. (2020). Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental dan Psikososial. *Mahakam Nursing Journal*. 2 (8): 353-362. <http://dx.doi.org/10.35963/mnj.v2i7.180>.
- Maulana dan Sukendra Martha. (2019). Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. 7 (1): 56-71.
- Prastyowati, Anika. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin, *Bio Trends*. 11 (1): 1-10.
- Purnamasari, Ika dan Anisa Ell Raharyani. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 10 (1): 33-42.
- Putri, Ririn Noviyanti. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 20 (2): 705-709. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.
- Ramadhan, Ikhsan Lintang. (2020). Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. *Justitia*. 7 (3): 518-522. [10.31604/justitia.v7i3.518-522](https://doi.org/10.31604/justitia.v7i3.518-522).
- Rizky, Bayu. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 7 (3): 655-665. [10.31604/justitia.v7i3.655-665](https://doi.org/10.31604/justitia.v7i3.655-665).
- Saputra, Teuku Amnar. (2020). Bentuk Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*. 6 (1): 55-61. <http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v6i1.2941>.
- Trisnawati, Niyati. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*. 26 (14): 1765-1774.
- Utami, Penny Naluria. (2017). Justice for Convicts at the Correctional Institutions. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17 (3).
- Wiargitha, I Ketut. (2020). Modifikasi Pembelajaran PPDS-1 Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Perspective*. 4 (1): 1-10. <https://doi.org/10.24843/JBN.2020.v04.is01.p02>.

Widayati, Lidya Suryani. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?. *Jurnal Negara Hukum*. 7 (2): 167-194. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i2.930>.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.